

	<b>UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode : FP-GPM.MPS.03.05.23
		Tanggal :03 JUNI 2016
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kemampuan, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</li> <li>2. Manual peningkatan standar ini digunakan</li> </ol>

	<p>pada saat berakhirnya setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat ditingkatkan kualitas pengelolaan dalam setiap skimnya.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari sistem pengelolaan secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pengelolaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ol>
<p><b>5.Langkah-Langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen</li> <li>3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ol>

<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai koordinator pengendalian standar.</li> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas.</li> </ol> <p>Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala LPPM</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Rodmap pengabdian kepada masyarakat, LPPM</li> <li>5. SOP pengajuan proposal pengabdian</li> <li>6. RIP Universitas Quality tahun 2015</li> <li>7. Renstra</li> </ol>

## **8. Referensi**

1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016